



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026**

PADA

**KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 700.1.2.1/896/INSP/2026
Tanggal : 29 Juli 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21601 / Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Pada Unit Kerja : Kecamatan Airpura
Nomor : 700.1.2.1/896/INSP/2026
Tanggal : 29 Juli 2026

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700.1.1.2/409/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;
7. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.8.6.3/4/INSP/2026 tentang Penetapan Tim Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 23 Februari 2026;

8. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.8.6.3/13/INSP/2026 tentang Perubahan Penetapan Tim Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 2 Juli 2026;
9. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.1.2.3/135/ST/INSP/2026, tanggal 6 Juli 2025.
10. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.1.2.3/157/ST/INSP/2026, tanggal 24 Juli 2026.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Kecamatan Sutera untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;

- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas output dan outcome serta kinerja lainnya;
- f. Periode Evaluasi Tahun 2026.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d. 10 Juli 2026, dan 27 s.d. 29 Juli 2026.

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si | : Penanggung Jawab |
| 2. Harry Kurniawan, S.E.Ak., M.Ec.Dev. | : Wakil Penanggung Jawab |
| 3. Yefrial, S.H., M.M. | : Pengendali Mutu |
| 4. Junilia Armayanti, S.Kom | : Koordinator |
| 5. Zulfahartati, S.E., M.M. | : Pengendali Teknis |
| 6. Yudha Herawan, S.E. | : Ketua Tim |
| 7. Rivvi Reny Midona, S.T. | : Anggota |
| 8. Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M. | : Anggota |
| 9. Syafridal, S.S.T. | : Anggota |
| 10. Endang Hermiati, S.Pt. | : Anggota |
| 11. Nanda Ramadhan, S.Kom. | : Anggota |

G. Periode yang Dievaluasi

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025, Perencanaan Kinerja tahun 2026, dan Pengukuran Kinerja s.d. Triwulan II tahun 2026.

H. Objek yang Dievaluasi

Objek yang dievaluasi adalah Kecamatan Airpura.

I. Metodologi Evaluasi

Tingkat evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi secara terbatas yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c. Observasi
- d. Studi Dokumentasi

J. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Kecamatan Airpura dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 19 Agustus 2025, yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Camat Airpura mempunyai tugas menjalankan fungsi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat nagari

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Nagari;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundangundangan.

K. Keterbatasan Dalam Evaluasi

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja *outcome*.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

L. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Penilaian Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor 700.1.2.1/851/INSP/2025 tanggal 21 Maret 2025. Terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, belum semuanya ditindaklanjuti oleh Kecamatan Airpura.

M. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi:

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kinerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan

	sampai ke level eselon 3 koordinator.
B (Nilai > 60 - 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 /unit kerja.
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2026 pada Kecamatan Airpura memperoleh nilai **60,43** dengan predikat **B** dengan Interpretasi “**Baik**” dengan pengertian “Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 /unit kerja.”, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2026
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,46
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,15
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,33
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	7,50
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		60,43
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Airpura tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Airpura hanya memuat target kinerja untuk Tahun 2026 dan belum menyajikan target kinerja selama satu periode perencanaan sebagaimana diperlukan untuk menggambarkan arah pencapaian kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, pada indikator sasaran "**Angka Kemiskinan Ekstrem**", dokumen IKU belum dilengkapi dengan informasi: definisi operasional, formula perhitungan, sumber data, dan penanggung jawab indikator.
- b. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Airpura masih berupa rancangan awal dan belum diformalkan, yang ditunjukkan dengan belum adanya pengesahan oleh Camat. Dengan demikian, dokumen tersebut belum memiliki status sebagai dokumen perencanaan strategis yang ditetapkan.
- c. Dokumen Perencanaan belum diunggah tepat waktu (paling lambat 31 Maret 2026)
- d. Camat Airpura belum menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim SAKIP sebagai dasar pembentukan tim yang bertugas mengoordinasikan implementasi SAKIP di Kecamatan Airpura.
- e. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan, namun belum setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Kecamatan Airpura belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja sebagai pedoman pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, dan penyampaian data kinerja. Selain itu, pelaksanaan rapat pembahasan kinerja belum didukung dengan notulen rapat sebagai bukti administratif atas proses pembahasan, tindak lanjut, dan pengambilan keputusan.

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja belum sepenuhnya mendorong penyesuaian strategi/kebijakan kinerja pada periode berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi, belum diperoleh bukti yang memadai berupa dokumen dialog kinerja atau rapat evaluasi yang dilengkapi dengan notulen sebagai dasar pembahasan capaian kinerja dan penetapan tindak lanjut. Selain itu, hasil revidi atas laporan kinerja oleh Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh unit kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi kinerja yang dihasilkan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan strategi maupun kebijakan kinerja.

4. Evaluasi Kinerja

Kecamatan Airpura belum menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Evaluasi AKIP Internal sebagai dasar pelaksanaan evaluasi internal AKIP. Selain itu, belum terdapat bukti bahwa evaluasi internal AKIP telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi internal sebagai sarana untuk menilai kualitas penerapan AKIP dan mengidentifikasi area perbaikan belum berjalan.

III. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas dan untuk lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Airpura, kami merekomendasikan kepada Camat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Agar melakukan penyempurnaan dokumen IKU dengan menetapkan target kinerja untuk seluruh periode perencanaan sesuai dokumen perencanaan strategis yang berlaku, sehingga IKU dapat menjadi acuan

dalam pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan. Selain itu juga melengkapi informasi indikator "**Angka Kemiskinan Ekstrem**", dengan mencantumkan definisi operasional, formula perhitungan, sumber data, penanggung jawab, serta informasi pendukung lainnya agar pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Agar segera menyelesaikan proses penyusunan dan menetapkan Renstra melalui pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga Renstra memiliki kekuatan formal sebagai pedoman penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengukuran kinerja selama periode perencanaan.
- c. Agar memastikan seluruh dokumen perencanaan diunggah ke aplikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan membangun mekanisme pengendalian internal, penetapan penanggung jawab, dan pemantauan terhadap pemenuhan batas waktu pengunggahan dokumen.
- d. Agar menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim SAKIP yang memuat susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab tim sebagai dasar pelaksanaan koordinasi, implementasi dan pemantauan penyelenggaraan SAKIP di Kecamatan Airpura.
- e. Memastikan setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Menyusun dan menetapkan SOP pengumpulan data kinerja yang mengatur mekanisme pengumpulan, verifikasi, validasi, penyampaian data, serta penanggung jawab pada setiap tahapan.
- b. Memastikan setiap rapat pembahasan kinerja didokumentasikan dalam bentuk notulen yang memuat hasil pembahasan, keputusan, dan tindak lanjut sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan manajemen kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menyelenggarakan dialog kinerja atau rapat evaluasi kinerja secara berkala serta mendokumentasikan hasil pembahasan dalam bentuk notulen atau berita acara yang memuat analisis capaian kinerja,

- permasalahan, dan rencana tindak lanjut.
- b. Memastikan hasil pelaporan dan evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penyesuaian strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pada periode berikutnya.
 - c. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil reviu Inspektorat atas laporan kinerja serta mendokumentasikan bukti penyelesaiannya.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi untuk memastikan seluruh perbaikan telah dilaksanakan.

4. Evaluasi Kinerja

- a. Menetapkan SK Tim Evaluasi Internal AKIP yang memuat tugas, tanggung jawab, dan kewenangan tim.
- b. Melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh pada seluruh komponen SAKIP (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi) menggunakan instrument Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan menyusun LHE AKIP Internal yang memuat rekomendasi bagi setiap komponen tersebut. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut untuk memastikan rekomendasi telah dilaksanakan secara efektif.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Airpura Tahun 2026 ini disampaikan agar menjadi perhatian pada upaya peningkatan implementasi SAKIP perangkat daerah yang bersangkutan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah kami sampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah laporan ini diterima, terima kasih.


Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196707121992021001